

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA DEPOK**



**NOMOR. 08**

**TAHUN. 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 08 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Depok (Lembar Daerah Tahun 2006 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembar Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**  
**dan**  
**WALIKOTA DEPOK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah kota adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Depok sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perangkat daerah kota Depok adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

7. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
8. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kota.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan badan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH**

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja Type "A";
  - d. Dinas terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan;
    3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
    4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
    5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
    6. Dinas Pemadam Kebakaran;
    7. Dinas Perhubungan;
    8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    9. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
    10. Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar;
    11. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
    12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    13. Dinas Pertanian dan Perikanan;
    14. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya; dan
    15. Dinas Komunikasi dan Informasi.

- e. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
    - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - 2. Inspektorat Daerah;
    - 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
    - 4. Badan Lingkungan Hidup;
    - 5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan;
    - 6. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
    - 7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
    - 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
  - f. Lembaga Lain, terdiri dari :
    - 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; dan
    - 2. Sekretariat Badan Narkotika Kota.
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 telah dibentuk 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan terdiri dari :
- 1. Kecamatan Beji meliputi wilayah kerja :
    - a. Kelurahan Beji;
    - b. Kelurahan Beji Timur;
    - c. Kelurahan Kemiri Muka;
    - d. Kelurahan Pondok Cina;
    - e. Kelurahan Kukusan; dan
    - f. Kelurahan Tanah Baru.
  - 2. Kecamatan Pancoran Mas meliputi wilayah kerja:
    - a. Kelurahan Pancoran Mas;
    - b. Kelurahan Depok;
    - c. Kelurahan Depok Jaya;
    - d. Kelurahan Rangkapan Jaya;
    - e. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru; dan
    - f. Kelurahan Mampang.
  - 3. Kecamatan Cipayung meliputi wilayah kerja :
    - a. Kelurahan Cipayung;
    - b. Kelurahan Cipayung Jaya;
    - c. Kelurahan Ratu Jaya;
    - d. Kelurahan Bojong Pondok Terong; dan
    - e. Kelurahan Pondok Jaya.

4. Kecamatan Sukmajaya meliputi wilayah kerja:
  - a. Kelurahan Sukmajaya;
  - b. Kelurahan Mekarjaya;
  - c. Kelurahan Baktijaya;
  - d. Kelurahan Abadijaya;
  - e. Kelurahan Tirtajaya; dan
  - f. Kelurahan Cisalak.
5. Kecamatan Cilodong meliputi wilayah kerja:
  - a. Kelurahan Sukamaju;
  - b. Kelurahan Cilodong;
  - c. Kelurahan Kalibaru;
  - d. Kelurahan Kalimulya; dan
  - e. Kelurahan Jatimulya.
6. Kecamatan Limo meliputi wilayah kerja:
  - a. Kelurahan Limo;
  - b. Kelurahan Meruyung;
  - c. Kelurahan Grogol; dan
  - d. Kelurahan Krukut.
7. Kecamatan Cinere meliputi wilayah kerja :
  - a. Kelurahan Cinere;
  - b. Kelurahan Gandul;
  - c. Kelurahan Pangkalan Jati; dan
  - d. Kelurahan Pangkalan Jati Baru.
8. Kecamatan Cimanggis meliputi wilayah kerja:
  - a. Kelurahan Cisalak Pasar;
  - b. Kelurahan Mekarsari;
  - c. Kelurahan Tugu;
  - d. Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
  - e. Kelurahan Harjamukti; dan
  - f. Kelurahan Curug.
9. Kecamatan Tapos meliputi wilayah kerja:
  - a. Kelurahan Tapos;
  - b. Kelurahan Leuwinanggung;
  - c. Kelurahan Sukatani;
  - d. Kelurahan Sukamaju Baru;

- e. Kelurahan Jatijajar;
  - f. Kelurahan Cilangkap; dan
  - g. Kelurahan Cimpaeun.
10. Kecamatan Sawangan meliputi wilayah kerja:
- a. Kelurahan Sawangan;
  - b. Kelurahan Kedaung;
  - c. Kelurahan Cinangka;
  - d. Kelurahan Sawangan Baru;
  - e. Kelurahan Bedahan;
  - f. Kelurahan Pengasinan; dan
  - g. Kelurahan Pasir Putih.
11. Kecamatan Bojongsari meliputi wilayah kerja:
- a. Kelurahan Bojongsari;
  - b. Kelurahan Bojongsari Baru;
  - c. Kelurahan Serua;
  - d. Kelurahan Pondok Petir;
  - e. Kelurahan Curug;
  - f. Kelurahan Duren Mekar; dan
  - g. Kelurahan Duren Seribu.

**BAB III**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
- (3) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

- (4) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (7) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil.
- (9) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :  
Sekretaris Daerah membawahkan :
  - a. Asisten Tata Praja;
  - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial; dan
  - c. Asisten Administrasi.
- (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :

- a. Asisten Tata Praja, membawahkan 4 Bagian terdiri dari :
  1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Kelembagaan;
    - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;dan
    - c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
  2. Bagian Pemerintahan, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    - b) Sub Bagian Pertanahan;dan
    - c) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
  3. Bagian Hukum, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
    - b) Sub Bagian Perundang-undangan;dan
    - c) Sub Bagian Advokasi Hukum.
  4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Humas ;
    - b) Sub Bagian Protokol;dan
    - c) Sub Bagian Analisa Kebijakan Publik.
- b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, membawahkan 3 Bagian terdiri dari :
  1. Bagian Ekonomi, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Koperasi dan UMKM;
    - b) Sub Bagian Perindustrian,Perdagangan dan Investasi;dan
    - c) Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan.
  2. Bagian Pembangunan, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Bina Pengadaan Barang dan Jasa;
    - b) Sub Bagian Evaluasi Pembangunan;dan
    - c) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan.
  3. Bagian Sosial, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Agama;
    - b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;dan
    - c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

- c. Asisten Administrasi, membawahkan 4 Bagian terdiri dari :
  - 1. Bagian Umum, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perlengkapan;
    - b) Sub Bagian Tata Usaha; dan
    - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Sandi.
  - 2. Bagian Aset , membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Penatausahaan; dan
    - b) Sub Bagian Pemanfaatan.
  - 3. Bagian Kepegawaian, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Diklat dan Pengembangan Karir;
    - b) Sub Bagian Umum Kepegawaian; dan
    - c) Sub Bagian Mutasi.
  - 4. Bagian Keuangan, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Anggaran; dan
    - b) Sub Bagian Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.
- (6) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (7) Sekretaris DPRD diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :  
Sekretaris DPRD, membawahkan 3 Bagian terdiri dari :
  - a. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Perundang-undangan; dan
    - 2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
  - b. Bagian Keuangan, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Anggaran; dan
    - 2) Sub Bagian Pembukuan.
  - c. Bagian Umum, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
    - 2) Sub Bagian Humas dan Protokol.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TYPE “A”**

**Bagian Pertama**

**Satuan Polisi Pamong Praja**

**Paragraf 1**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
  - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan
  - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang diangkat oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Wewenang, Hak dan Kewajiban**

Pasal 8

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; dan
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**  
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :  
Kepala Satuan, yang membawahkan :
- a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Penegakan Peraturan, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Penyidikan; dan
    - 2) Seksi Pengkajian.
  - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
    - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Polisi Pamong Praja.
  - d. Bidang Keamanan dan Ketertiban, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengamanan dan Pengawasan; dan
    - 2) Seksi Pengendalian dan Operasi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**DINAS**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**  
Pasal 13

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (3) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (6) Pada dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Paragraf 1**  
**Dinas Pendidikan**

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
  - Kepala Dinas, yang membawahkan :
    - a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
      - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
      - 2) Sub Bagian Keuangan.
    - b. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
      - 1) Seksi Kelembagaan; dan
      - 2) Seksi Kurikulum.
    - c. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
      - 1) Seksi Kelembagaan; dan
      - 2) Seksi Kurikulum.
    - d. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
      - 1) Seksi Bina Lembaga; dan
      - 2) Seksi Bina Program Pendidikan Non Formal.

- e. Bidang Sarana Prasarana Pendidikan, membawahkan 3 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Sarana Prasarana TK dan SD;
    - 2) Seksi Sarana Prasarana SMP, SMA dan Kejuruan; dan
    - 3) Seksi Bina Teknik dan Pengendalian Sarana Pendidikan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 2**

### **Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- Kepala Dinas, yang membawahkan :
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan, membawahkan 3 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Sarana Prasarana Kesehatan;
    - 2) Seksi Pengembangan Kesehatan; dan
    - 3) Seksi Bina Teknik dan Pengendalian Sarana Kesehatan.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
    - 2) Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan.
  - d. Bidang Pengendalian, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit; dan
    - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.

- e. Bidang Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Perbekalan Kesehatan; dan
    - 2) Seksi Pengawasan Obat dan Makanan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 3**

#### **Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air**

##### **Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari: Kepala Dinas, yang membawahkan:
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahkan 3 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
    - 3) Seksi Bina Teknik dan Pengendalian Jalan dan Jembatan.
  - c. Bidang Jalan Lingkungan, membawahkan 3 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pembangunan Jalan Lingkungan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan Lingkungan; dan
    - 3) Seksi Bina Teknik dan Pengendalian Jalan Lingkungan.
  - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan 3 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
    - 3) Seksi Bina Teknik dan Pengendalian Sumber Daya Air.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 4**

#### **Dinas Tata Ruang dan Permukiman**

#### **Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman, terdiri dari :  
Kepala Dinas, yang membawahkan:
  - a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Tata Ruang, membawahkan 2 Seksi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
    - 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
  - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan 2 Seksi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pendataan Bangunan; dan
    - 2) Seksi Penertiban Bangunan.
  - d. Bidang Permukiman dan Tata Bangunan, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Perumahan dan Permukiman; dan
    - 2) Seksi Tata Bangunan.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 5**

#### **Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

#### **Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :  
Kepala Dinas, yang membawahkan :
  - a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan.

- b. Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan.
  - c. Bidang Pelayanan Kebersihan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah; dan
    - 2) Seksi Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan Air Limbah.
  - d. Bidang Pertamanan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pemanfaatan Pertamanan; dan
    - 2) Seksi Pemeliharaan Pertamanan.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 6**

### **Dinas Pemadam Kebakaran**

#### **Pasal 19**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- Kepala Dinas, yang membawahkan:
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
    - 2) Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.
  - c. Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Penanggulangan Kebakaran; dan
    - 2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran.

- d. Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Sarana Teknis kebakaran; dan
    - 2) Seksi Prasarana Kebakaran.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/ (Sektor).
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 7**

#### **Dinas Perhubungan**

##### **Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- Kepala Dinas, yang membawahkan:
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Lalu Lintas, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
    - 2) Seksi Jaringan Transportasi Jalan.
  - c. Bidang Pengendalian dan Operasi, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengendalian Lalu lintas; dan
    - 2) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.
  - d. Bidang Angkutan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Angkutan Penumpang Dalam Kota; dan
    - 2) Seksi Angkutan Lintas Batas.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 8**

### **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 21**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- Kepala Dinas, yang membawahkan:
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Kependudukan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pendaftaran Penduduk; dan
    - 2) Seksi Mutasi Penduduk.
  - c. Bidang Informasi Kependudukan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Informasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Seksi Penyuluhan Kependudukan.
  - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; dan
    - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 9**

### **Dinas Tenaga Kerja dan Sosial**

#### **Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdiri dari :
- Kepala Dinas, yang membawahkan:
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.

- b. Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pelatihan, Produktifitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja; dan
    - 2) Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi.
  - c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja; dan
    - 2) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
  - d. Bidang Sosial, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial; dan
    - 2) Seksi Bina Sosial.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 10**

#### **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pasar**

##### **Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pasar terdiri dari :
- Kepala Dinas, yang membawahkan:
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Bina Koperasi membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Bina Lembaga Koperasi ; dan
    - 2) Seksi Bina Usaha dan Fasilitas Permodalan Koperasi.
  - c. Bidang Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Bina Lembaga Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
    - 2) Seksi Bina Usaha dan Fasilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- d. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
    - 2) Seksi Pelayanan.
  - e. Bidang Kebersihan dan Ketertiban, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Kebersihan; dan
    - 2) Seksi Ketertiban.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 11**

#### **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan**

##### **Pasal 24**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan terdiri dari :
- Kepala Dinas, yang membawahkan:
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Anggaran, membawahkan 3 Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan Anggaran;
    - 2) Seksi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran; dan
    - 3) Seksi Administrasi Anggaran.
  - c. Bidang Pendapatan, membawahkan 3 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pendataan/Pendaftaran;
    - 2) Seksi Penetapan; dan
    - 3) Seksi Penagihan dan Pengendalian Operasional.
  - d. Bidang Perbendaharaan dan Penatausahaan, membawahkan 3 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Penerimaan;
    - 2) Seksi Pengeluaran; dan
    - 3) Seksi Belanja Pegawai.

- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Akuntansi;dan
    - 2) Seksi Pelaporan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 12**

### **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

#### **Pasal 25**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :  
Kepala Dinas, yang membawahkan:
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Industri, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH);dan
    - 2) Seksi Bina Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA).
  - c. Bidang Perdagangan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;dan
    - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri.
  - d. Bidang Kemetrollogian dan Perlindungan Konsumen, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Kemetrollogian;dan
    - 2) Seksi Perlindungan Konsumen.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 13**  
**Dinas Pertanian dan Perikanan**  
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri dari :  
Kepala Dinas, yang membawahkan:
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan 2 Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan
    - 2) Seksi Bina Usaha dan Penyuluhan Tanaman Pangan.
  - c. Bidang Perikanan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Produksi Perikanan; dan
    - 2) Seksi Bina Usaha dan Penyuluhan Perikanan.
  - d. Bidang Peternakan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Produksi, Bina Usaha dan Penyuluhan Peternakan; dan
    - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 14**  
**Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya**  
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya terdiri dari :  
Kepala Dinas, yang membawahkan:
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.

- b. Bidang Bina Pemuda dan Olah Raga, membawahkan 2 Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Bina Pemuda; dan
    - 2) Seksi Olah Raga.
  - c. Bidang Kepariwisata, Seni dan Budaya, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengembangan Pariwisata; dan
    - 2) Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 15**

### **Dinas Komunikasi dan Informasi**

#### **Pasal 28**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi, terdiri dari :  
Kepala Dinas, yang membawahkan:
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Teknologi Informasi, membawahkan 2 Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengembangan dan Perencanaan Teknologi Informasi; dan
    - 2) Seksi Pembangunan dan Pengendalian Informasi.
  - c. Bidang Pos Telekomunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Penyiaran; dan
    - 2) Seksi Diseminasi Informasi.
  - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**LEMBAGA TEKNIS**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 29

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.
- (5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur.
- (6) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Paragraf 1**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

Kepala Badan, yang membawahkan:

- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - 2) Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Program dan Data; dan
  - 2) Sub Bidang Pengendalian Program.
- c. Bidang Perencanaan Sosial, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pemerintahan; dan
  - 2) Sub Bidang Sosial Budaya.
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
  - 2) Sub Bidang Penanaman Modal.
- e. Bidang Perencanaan Fisik Prasarana, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pengembangan Perkotaan; dan
  - 2) Sub Bidang Infrastruktur.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2**  
**Inspektorat Daerah**

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- Kepala Inspektorat, yang membawahkan:
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan (2) dua seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I; dan
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah I.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II; dan
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah II.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III; dan
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah III.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV; dan
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah IV.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 3**

#### **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

##### **Pasal 32**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- Kepala Badan, yang membawahkan:
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender; dan
    - 2) Sub Bidang kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan;
  - c. Bidang Keluarga Berencana membawahi 2 Sub Bidang terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang KB dan Reproduksi remaja; dan
    - 2) Sub Bidang Informasi dan pengolahan data;
  - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga; dan
    - 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - e. Unit Pelaksana Teknis.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 4**

#### **Badan Lingkungan Hidup**

##### **Pasal 33**

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- Kepala Badan, yang membawahkan:
- a. Sekretariat , membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan;

- b. Bidang Pengelolaan Lingkungan, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Tata Lingkungan; dan
    - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - c. Bidang Pemantauan Lingkungan, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam; dan
    - 2) Sub Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Penataan Lingkungan.
  - d. Unit Pelaksana Teknis.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 5**

### **Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan**

#### **Pasal 34**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- Kepala Kantor, yang membawahkan:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
  - c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna;
  - d. Seksi Ketahanan Pangan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 6**  
**Kantor Arsip dan Perpustakaan**

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari :  
Kepala Kantor, yang membawahkan:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengelolaan Arsip;
  - c. Seksi Perpustakaan;
  - d. Seksi Pengelola Data; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 7**  
**Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat**

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :  
Kepala Kantor, yang membawahkan:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri;
  - c. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - d. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 8**  
**Rumah Sakit Umum Daerah Kelas “C”**

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C terdiri dari :  
Kepala Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Direktur membawahkan:

- a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 sub bagian terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Pelayanan Medis. membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pelayanan Medis; dan
    - 2) Seksi Bidang Pelayanan Non Medis.
  - c. Bidang Penunjang Medis, membawahkan 2 Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Penunjang Medis; dan
    - 2) Seksi Penunjang Non Medis.
  - d. Bidang Keperawatan membawahkan 2 Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Rawat Inap/Rawat Jalan; dan
    - 2) Seksi Asuhan Keperawatan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**LEMBAGA LAIN**  
**Bagian Pertama**  
**Badan Pelayanan Perijinan Terpadu**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 38**

- (1) Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan.
- (4) Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

- (5) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program Badan;
  - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
  - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
  - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.
- (6) Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.
- (7) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mekanisme dan jenis perijinan yang akan dilayani di Badan Perijinan Terpadu akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 39**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :  
Kepala Badan, yang membawahkan :
  - a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Pelayanan dan Penerbitan Ijin;
  - c. Bidang Ijin Pemanfaatan Ruang dan Bangunan;
  - d. Bidang Ijin Usaha;
  - e. Tim Teknis; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Badan Narkotika Kota**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, tugas dan fungsi**

Pasal 40

- (1) Sekretariat BNK berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.
- (2) Sekretariat BNK dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris sebagai Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK.
- (4) Kalakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK/Kota di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (5) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kalakhar BNK mempunyai fungsi:
  - a. Memimpin Kegiatan Operasional dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Rekursor dan Bahan Adiktif lainnya;
  - b. Penyelenggaraan kebijakan teknis administratif kepada pimpinan dan anggota BNK;
  - c. Penyelenggaraan fasilitasi kepentingan BNK;
  - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya;
  - e. Pelaksana tugas lain yang diberikan Ketua BNK; dan
  - f. Evaluasi dan Pelaporan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi BNK terdiri dari:
  - a. Lakhar;
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - c. Seksi Pencegahan;
  - d. Seksi Penegakan Hukum;
  - e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
  - f. Seksi Data dan Informasi; dan
  - g. Satuan Tugas.
- (2) Struktur Organisasi BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**

**KECAMATAN**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 42

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekda.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat merupakan pelaksana sebagian pelimpahan kewenangan Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pasal 43

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (3), Camat juga menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pelayanan masyarakat;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;

- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum; dan
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat dan Perangkat Kecamatan:
- (2) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Seksi Pemerintahan;
  - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya perangkat kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KELURAHAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 45

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang diangkat oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

#### Pasal 46

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 47

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat

(1) dan (2) Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kemandirian dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan:
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
  - c. Seksi Pembangunan dan Perekonomian;
  - d. Seksi Kemasyarakatan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat kelurahan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.
- (5) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI STAF AHLI**

### **Pasal 49**

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli.
- (3) Nomenklatur Jabatan staf ahli ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 50**

Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## **BAB XII UNIT PELAKSANA TEKNIS**

### **Pasal 51**

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan;
- (2) Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 52

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota atas usul kepala perangkat daerah.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN LAIN**

Pasal 53

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dan sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 54

- (1) Struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan tata kerja perangkat daerah dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 49 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 55

Walikota dapat melakukan penyesuaian perangkat daerah dengan Keputusan Walikota sepanjang tidak menambah biaya.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 56

Operasionalisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap dan selambat-lambatnya pada tahun 2009 sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 57

Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan tidak berlaku setelah pengisian personil pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 25 Agustus 2008

**WALIKOTA DEPOK**

ttd.

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 26 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**

ttd.

**Dra. WINWIN WINANTIKA, MM**  
**NIP. 480 093 043**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 08**